

# EKSISTENSI DAN KEKUATAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN

H. Ahmad

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram  
Email: LBHiain35@yahoo.com

**Abstract:** This article aims to discuss the role and strength of mediation in setting conflicts of the personal status of law in civil courts. According to Supreme Court Circular No. 2/2002, and Supreme Court Regulation No. 2/2002, which was later revised by the Regulation No. 1/2008, mediation is required for all contentious legal disputes in first instance court. These three regulations are revisions and extensions of the existing principle of mediation enacted through Chapter 130 of HIR and Chapter 154 of RBg. Based on these rules, all legal disputes proposed to court of first instance for adjudication and settlement must pass through mediation processes without which court decision on the disputes is by law invalid. The disputing parties have 40 days to renegotiate their disputes and reach agreement. This time limit is renewable up to two weeks if the parties agree on additional times. This article argues that in order to succeed, mediation must be based on the principle of willingness from the parties to settle their disputes. It also needs communicative and persuasive power from mediators who are responsible to help reconcile the parties. Furthermore, mediation should be less costly and timely. Once the parties reach agreement regarding their disputes, court will issues a certificate of agreement which is legally binding.

**Keyword:** *Mediasi, sengketa. Perma No.1 Tahun 2008, Akta perdamaian*

---

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan membahas dan mengetahui bagaimana eksistensi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan dan apa saja yang menjadi kekuatan mediasi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Terintegrasinya mediasi ke dalam lembaga peradilan awalnya lewat SEMA No. 1 Tahun 2002. Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2003 yang direvisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur

mediasi di pengadilan sebagai langkah penyempurnaan. Kehadiran mediasi di pengadilan perkara di pengadilan tingkat pertama dan memperkuat upaya perdamaian yang ada dalam ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dengan mediasi dengan ketentuan apabila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Proses mediasi berjalan dengan jangka waktu 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari setelah masa 40 (empat puluh) hari berakhir jika para pihak yang bersengketa menghendakinya. Dalam proses mediasi selain iqtikad baik yang wajib dijunjung tinggi para pihak, diperlukan juga suatu kekuatan dalam proses mediasi guna membantu penyelesaian perkara di pengadilan. Disamping itu mediasi juga tidak memakan biaya yang begitu mahal dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Jika tercapai kata sepakat antara para pihak, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial.

**Kata kunci:** *Mediasi, sengketa. Perma No.1 Tahun 2008, Akta perdamaian*

## A. Latar Belakang

Di Indonesia integrasi mediasi di pengadilan di mulai ketika Mahkamah Agung RI menerbitkan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang kemudian di revisi dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 yang mengatur mengenai prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan secara damai. Kebijakan ini merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>1</sup>

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (*court connected mediation*). Namun untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan,

<sup>1</sup>Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: CV Mandar, 2012), h. 2.

Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta kepada pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian. Mediasi di luar pengadilan tidak jauh berbeda dengan mediasi di pengadilan terletak pada kesepakatan yang akan dicapai dan dilaksanakan oleh para pihak. Bila telah tercapai kesepakatan bentuk perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai, yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan tersebut, maka lembaran asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan pada panitera pengadilan negeri. Penyerahan atau pendaftaran salinan autentik kesepakatan dilakukan oleh mediator atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.<sup>2</sup> Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, maka tidak diperkenankan meminta eksekusi kepada pengadilan, melainkan harus mengajukan gugatan terlebih dahulu. Lain halnya dengan mediasi di pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga dapat dimintai eksekusi.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan. Mediasi menjadi bagian dalam integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang di dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>3</sup>

Kasus-kasus dengan bantuan mediator sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung dalam wilayah privat/perdata misalnya sengketa mengenai kepemilikan, mengenai waris, dan mengenai bisnis yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan lewat proses mediasi dengan bantuan mediator sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, di dalam pasal 2 ayat (2) yang

---

<sup>2</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kecana, 2011), h. 305.

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 306.

bunyinya: “Setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini”.

Berdasarkan Ketentuan di dalam Pasal 130 HIR/154 RBg menganjurkan agar hakim yang memimpin sidang mengupayakan perdamaian terlebih dahulu bagi para pihak yang sedang bersengketa. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang kemudian di revisi menjadi peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan suatu kewajiban bagi para pihak yang sedang bersengketa agar mengupayakan perdamaian lewat jalur mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang tidak berpihak pada pihak yang bersengketa. Namun kenyataannya dari sekian banyak proses mediasi yang diketengahkan agar mendapat suatu kesepakatan bersama yang adil masih jauh dari harapan. Tingkat keberhasilan mediasi prosentasinya sangat kecil sehingga banyak sengketa yang berujung pada kegagalan. Dengan demikian maka mediator melaporkan kegagalan bermediasi kepada ketua majelis hakim sehingga proses persidangan dilanjutkan kemabali.

Dalam praktek yang terjadi di peradilan, meskipun proses penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan berlandaskan kepada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, kemudian pengadilan telah telah memeriksa kemudian memutuskan perkara dengan tepat berdasarkan hukum dan adil, tetapi oleh hukum masih memberikan ruang bagi pihak yang kalah untuk menggunakan upaya hukum karena para pihak merasa keputusan yang dikeluarkan tidak adil. Untuk itulah guna meminimalisir teetumpuknya perkara di tingkatan yang paling akhir, maka Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah peraturan yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang diubah dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Dengan adanya mediasi di pengadilan dapat membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa dengan adil sesuai dengan kehendak masing-masing, tanpa harus ada menang dan kalah. Disamping itu penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan jika berhasil dilaksanakan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga para pihak harus menjaga dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama tertuang di dalam akta perdamaian. Fokus tulisan ini adalah untuk menjawab beberapa isu antara lain: Bagaimanakah eksekusi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan? Apa saja yang menjadi kekuatan mediasi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung?

## B. Pembahasan

Masuknya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan lewat terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 dapat menjadi suatu instrumen yang efektif untuk mencegah tertumpuknya perkara di pengadilan dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam upaya menyelesaikan sengketa. Mediasi pada pengadilan ini memperkuat upaya damai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Dengan berlakunya peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, maka pengadilan tidak hanya memiliki tugas dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang telah diterima, akan tetapi berupaya mengadakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Begitu juga di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 di dalam Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur di dalam peraturan ini. Dilihat dari bunyi pasal ini maka hakim sebelum sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk melalui perdamaian lewat proses mediasi. Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 mengatakan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2008 ditujukan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Mediasi mendapat dukungan penting dalam Perma No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim melanggar atau tidak menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu,

hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya dalam perkara tersebut.<sup>4</sup>

Penerbitan SEMA dan PERMA tentang hukum acara mediasi bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa secara damai. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya integrasi lembaga perdamaian di pengadilan:

1. Untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung;
2. Untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah;
3. Untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas, dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga bias tuntas secara sosial dan moral.
4. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.<sup>5</sup>

Perma mediasi telah memperkuat kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak diatur secara jelas di dalam HIR dan RBg, misalnya di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 2 butir (4) mewajibkan agar di dalam pertimbangan putusan, hakim harus menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diupayakan perdamaian lewat proses mediasi, namun tidak berhasil dengan mencantumkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan, berdasarkan penetapan penunjukan mediator. Hal ini tidak dijumpai di dalam HIR dan RBg, bahkan di dalam Pasal 130 HIR/154 RBg tidak terdapat kata wajib dalam menjalani proses perdamaian. Di dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menyebutkan bahwa *“jika pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan berusaha memperdamai mereka”*. Jika dilihat dari bunyi pasal di atas maka sifatnya memaksa, setelah itu di pasal 2 butir (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 memberikan suatu ancaman terhadap pelanggaran pasal 130 HIR/154 RBg dengan sanksi *“putusan batal demi*

---

<sup>4</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 311.

<sup>5</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012). h. 56.

hukum”. Tujuan diterbitkannya PERMA mediasi bukan untuk membangun suatu lembaga hukum yang baru, melainkan hanya sekedar memberikan aturan teknis terhadap lembaga damai yang sebelumnya telah diatur di dalam HIR dan RBg dan substansinya tetap berpedoman pada aturan pokok yang menjadi sumbernya.<sup>6</sup>

### C. Kekuatan Mediasi Di Pengadilan

Keberhasilan mediasi selain dengan etikad baik dari para pihak, jga memerlukan suatu kekuatan agar proses penyelesaian perkara berjalan sesuai dngan apa yang diharapkan. Mediasi memerlukan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dipakai oleh mereka yang sedang bersengketa.

Christopher W. Moore mengemukakan pandangannya mengenai kekuatan daalam mediasi yaitu:

*“If the power or influence potencials of equal in strength, and recognized by all disputants, the mediator’s job wiil be the assist the disputants in using their influence effectively to oroduce mutually satisfactory results”*,

“Jika potensi pengaruh kekuatan dari pihak-pihak dikembangkan dengan baik, persamaan yang fair dalam kekuatan tersebut dan disadari oleh pihak bersengketa, tugas mediator untuk mengakses pengaruh salah satu pihak ke pihak lain secara efektif akan menghasilkan keputusan-keputusan bersama para pihak”.<sup>7</sup>

Kekuatan adalah faktor kunci dalam berunding/bermediasi. Keberhasilan mediasi ditentukan bukan karena belas kasihan, akan tetapi karena para pihak saling membutuhkan satu sama lain agar sengketa yang diperdebatkan dapat terselesaikan. Kebutuhan para pihak satu dengan yang lainnya tergantung pada ada tidaknya kekuatan masing-masing dari para pihak. Untuk itulah perlu dibangun suatu kekuatan sebagai upaya memperkuat posisi dalam mediasi. Dalam mediasi ada beberapa jenis kekuatan yaitu :

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 59.

<sup>7</sup>I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 194.

1. Kekuatan Hukum;
2. Kekuatan ekonomi/keuangan;
3. Kekuatan politik;
4. Kekuatan sosial;
5. Kekuatan moral.<sup>8</sup>

Mediasi memiliki suatu kekuatan untuk memberikan kewenangan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Para pihak mengontrol jalannya proses mediasi dan dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana, jika dibandingkan dengan proses beracara formal di pengadilan. Kemudian para pihak wajib mematuhi keputusan yang telah disepakati bersama dengan bantuan mediator. Mediator bertindak sebagai penengah yang sifatnya netral atau tidak berpihak kepada kedua belah pihak dengan tujuan mendapatkan penyelesaian yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Pelaksanaan mediasi dilaksanakan secara tertutup atau rahasia. Hal ini menjadi ciri khas daripada mediasi itu sendiri sehingga banyak kalangan tertentu yang sedang menghadapi suatu perkara tidak menginginkan perkaranya diumumkan atau dimuat di media massa. Kerahasiaan akan membantu para pihak substansi mediasi itu sendiri dalam membangun kepercayaan dengan mediator. Di sisi lain mediator harus berusaha untuk menjaga kerahasiaan dari substansi mediasi itu sendiri, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen di akhir sesi yang telah dibuat sebelumnya. Para pihak diharapkan dapat saling menghormati kerahasiaan tersebut. Dengan ini para pihak dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

Pada prinsipnya informasi yang dikemukakan selama berlangsungnya proses mediasi, mendapat perlindungan hukum untuk tidak dikemukakan pada proses yang lain atau pihak ketiga. Menurut Pasal 19 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008, menyebutkan bahwa "jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara yang lainnya". Hal ini mempunyai tujuan yaitu agar proses mediasi tidak disalahgunakan oleh para pihak yang tidak beritikad baik untuk menjebak

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 196.



lawan dengan beralih ingin berdamai, padahal mereka memiliki tujuan yang tidak baik. Selain itu, hal ini dilakukan dengan tujuan agar para pihak tanpa rasa takut dapat mengungkapkan fakta di dalam proses mediasi.<sup>9</sup>

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di pengadilan, proses mediasi untuk kasus-kasus sengketa publik yaitu sengketa-sengketa lingkungan hidup, pertanahan, hak asasi manusia, produsen dan konsumen wajib terbuka untuk umum. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mencabut berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 tidak lagi mengenal sengketa publik, sehingga pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup untuk umum, kecuali para pihak mengizinkan mediasi yang mereka tempuh terbuka untuk umum.<sup>10</sup>

Para pihak yang bersengketa lewat jalur mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sudut pandang dari sengketa yang sedang dihadapi, tidak hanya tertuju kepada aspek hukum tetapi dapat juga aspek-aspek lainnya. Mediasi bersifat konsensual dan kolaboratif, sehingga hasil yang akan didapatkan yaitu menang-menang (*win-win solution*) bagi para pihak.

Di lihat dari sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi selalu menghasilkan penyelesaian sengketa dengan yang seimbang bagi para pihak (*win-win solution*), sehingga tidak merugikan para pihak yang berperkara. Mediasi termasuk di dalam salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak memakan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan berperkara melalui proses litigasi. Di samping itu hasil yang didapat selama menempuh proses mediasi yaitu kesepakatan bersama oleh para pihak, sehingga para pihak yang bersengketa tidak mengajukan keberatan atas apa yang telah disepakati.

#### **D. Penutup**

1. Terintegrasinya mediasi ke dalam lembaga peradilan awalnya lewat SEMA No. 1 Tahun 2002. Kemudian Mahkamah Agung memberikan PERMA No. 2 Tahun 2003 yang direvisi dengan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai langkah penyempurnaan untuk

---

<sup>9</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 102.

<sup>10</sup>Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, h. 223.

mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama dan memperkuat upaya perdamaian yang ada di dalam ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dengan mediasi dengan ketentuan apabila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Proses mediasi berjalan dengan jangka waktu 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari setelah masa 40 (empat puluh) hari berakhir jika para pihak yang bersengketa menghendakinya.

2. Dalam proses mediasi selain etika baik yang wajib dijunjung tinggi para pihak, diperlukan juga suatu kekuatan dalam proses mediasi guna membantu penyelesaian perkara di pengadilan. Kekuatan-kekuatan yang dimaksud yaitu: (1) Kekuatan hukum; (2) Kekuatan ekonomi/keuangan; (3) Kekuatan politik; (4) Kekuatan sosial dan; (5) Kekuatan moral.

Mediasi tidak diatur dalam suatu perundang-undangan sehingga tidak terperangkap dalam hal-hal yang formal seperti proses litigasi. Mediasi dilaksanakan secara tertutup dan rahasia, sehingga para pihak tidak khawatir perkaranya beredar ke publik. Di samping itu mediasi juga tidak memakan biaya yang begitu mahal dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Jika tercapai kata sepakat antara para pihak, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut, jika tidak dilaksanakan atau dilanggar oleh para pihak maka akan dikenakan teguran terlebih dahulu dengan jangka waktu menurut undang-undang yaitu 8 (delapan) hari. Setelah teguran secara sah diberlakukan dan tidak ditemukan titik temu, maka akan dijalankan eksekusi.

### Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional*, Kencana, Jakarta: 2011
- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa; suatu pengantar*, Fikahati Anesta, Jakarta:2002.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa perdata dipengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

- Astarini, DWI R.S, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2013.
- Artikel, Dosen Pembimbing: DR. Merry E. Kalalo, SH, MH., Ronny Sepang, SH, MH., Jeany A. Kermite, SH, MH.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta: 2011.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2012.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012.
- Undang-undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 2 Tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.